

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( PENGADILAN NEGERI GORONTALO )

### "LEGAL REVIEW OF THE JUDGE'S DECISION IN THE CASE OF THEFT COMMITTED BY CHILDREN" (GORONTALO DISTRICT COURT)

Nopiana Mozin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

\*email Koresponden: [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

#### Abstract

For the sake of realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The quality of Indonesia's human resources must be continuously improved for national development capital and making Indonesia a developed country. It also includes attention to youth and children as the next generation, so that one day they can bring Indonesia into a developed country. Talking about the problem of adolescents and children is an interesting subject to be discussed and discussed hotly these years of years the level of juvenile delinquency in narcotics abuse, brawl that leads to criminal acts, more specifically criminal acts of theft perpetrated by children. In the current era, we hear a lot of theft, both adults and young children. According to article 1 number 1 of the Child Protection Act, "a child is someone who is not yet 18 years (eighteen) years old, including those still in the womb". In juvenile criminal law, hereinafter referred to as Delinquency / (crime) against several acts that are against the law. According to Romli Atmasmit Juvenile (15), Delinquency is any act or behavior of a child under the age of 18 years and has not married which is a violation of applicable legal norms, and can endanger the child's personal development.

**Keywords:** Law Review, Judge Verdict, Theft, Child.

#### Abstrak

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan untuk modal pembangunan nasional dan menjadikan Indonesia negara maju. Hal ini juga mencakup perhatian terhadap generasi muda dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, agar suatu saat dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Berbicara tentang masalah remaja dan anak-anak merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan dan diperbincangkan hangat-hangatnya tahun-tahun ini tingkat kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, tawuran yang berujung pada tindak pidana, lebih khusus lagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Di era sekarang ini, kita banyak mendengar pencurian, baik orang dewasa maupun anak kecil. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan". Dalam hukum pidana anak selanjutnya disebut Kenakalan / (tindak pidana) terhadap beberapa perbuatan yang melawan hukum. Menurut Romli Atmasmit Juvenile (15), Kenakalan adalah setiap perbuatan atau tingkah laku anak di bawah umur 18 tahun dan belum menikah yang merupakan

pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Putusan Hakim, Pencurian, Anak

## 1. PENDAHULUAN

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan terus-menerus untuk modal pembangunan nasional dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Termasuk juga perhatian terhadap remaja dan anak-anak sebagai generasi penerus, agar kelak dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Pembicaraan masalah remaja dan anak-anak merupakan sesuatu yang menarik dibicarakan dan didiskusikan yang hangat akhir-akhir ini dari tahun-tahun tingkat kenakalan anak dalam penyalahgunaan narkoba, tawuran yang mengarah pada tindak kriminal, lebih khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Era sekarang, kita banyak mendengar pencurian, baik itu yang dilakukan orang dewasa maupun anak kecil. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan*". Dalam hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut Delinquency

(kejahatan) terhadap beberapa perbuatan yang melawan hukum. Menurut Romli Atmasmita (15), Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.

Di tengah masyarakat pencurian yang dilakukan anak-anak bukan hal tabu lagi dan banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum oleh anak. Anak Delinquency sering melakukan pencurian terhadap barang-barang tertentu. Hal ini sering dilakukan di terminal, pasar, dan tempat umum lainnya. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yaitu dalam KUHP buku 11 pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian. Pasal 363 yang mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian yang disertai kekerasan pasal 367 mengatur tentang tindak pencurian yang dilakukan dalam keluarga. Kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam UU NO 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dan ketentuan yang mengatur perlindungan hak-hak anak, yaitu diterapkan UU no 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam pasal 66 UU NO 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar suatu saat nanti dapat berpartisipasi dan memajukan bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 UU Republik Indonesia No 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa "*anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan*".

Pada semester 2018 KPAI menangani 1885 kasus, dan angka itu anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam kasus ABH kebanyakan anak masuk lembaga pemasyarakatan khusus anak (IPKA) karena mencuri sebanyak 23,990 selanjutnya, kasus narkoba 17,8%, kasus asusila 13,2% dan lain-lain.

2019 Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerima dan memutuskan 4 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada tanggal 25 maret 2019 Pengadilan Negeri Gorontalo menerima kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, selanjutnya pada tanggal 28 maret, 20 mei 2019, dan terakhir pada tanggal 9 september. Dalam kasus tindak

pidana yang dilakukan anak ini tidak dipublikasikan karena demi menjaga identitas mereka, supaya dikemudian hari anak-anak tidak trauma dengan melihat kembali masa lalunya.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka kami kelompok 4 Hukum Pidana tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “ tinjauan hukum terhadap putusan dalam tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah jenis penelitiandeskriptif, Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untukmendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Menurut (sukmadinata,2006) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, kondisi atau hubungan yang ada,pendapat yang berkembang proses yang sedang berkembang akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini, tentang tinjauan hukum terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Pendekatan “kualitatif” adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tinjauan Hukum terhadap Putusan Hakim dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.**

Menurut narasumber Moh.Kulkif Alfian S.H bahwa tinjauan hukum sama dengan pertimbangan.Tinjauan terbagi atas 2 yaitu secara yuridis dan non yuridis. Selama ini hakim dalam memberi putusan tentang kasus pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencurian sudah merujuk dan sesuai dengan undang undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum umur mencapai genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi kedudukannya belum dewasa.

Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apab ila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak telah di atur tersendiri dalam UU NO 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dan ketentuan yang mengatur perlindungan hak-hak anak, yaitu diterapkan UU no 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam pasal 66 UU NO 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangan dan memberikan penilaian atas peristiwa

yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang Anak.

Ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum anak ini menempatkan . Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara anak haruslah hakim yang memiliki pemahaman tentang anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada meliputi: Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Yang dimaksud memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan, sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik. Selain itu, perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus memahami berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi karakter berfikir anak dalam kehidupannya.

Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor: adalah hakim anak. Hakim anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah mempunyai pengalaman sebagai hakim anak pada Peradilan Umum dan hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah tentang anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal;

Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya;

- a. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Selanjutnya beliau menjelaskan tinjauan hukum terhadap putusan hakim secara yuridis dan non yuridis:

1. Pertimbangan hukum secara yuridis adalah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan seperti surat dakwaan dan bukti-bukti yang didapat dari persidangan.

Sanksi pidana anak berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, :

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari 4 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara umum hakim memutuskan sesuai dengan pasal 362 yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diancam karena pencurian,dengan pidana penjara paling

lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah". Hakim juga perlu meninjau kembali secara non yuridis yaitu dengan hati nurani. Tetapi setelah itu pihak pengadilan merekomendasikan kami untuk melihat kasus tersebut di SIPP. Sayangnya data itu tidak terlalu banyak karena dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Pihak pengadilan menutupinya karena alasan Hak Asasi Manusia.

2. Pertimbangan hukum secara non yuridis yaitu berdasarkan hati nurani hakim yang berdasarkan dari aspek sosiologis, psikologis dan antropologi. Yakni disini para hakim di di PN Gorontalo mempertimbangkan keputusan terhadap anak sebagai pelaku dengan hati nurani. karena pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrument hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu

tindak pidana dalam tiga kategori yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
  - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4)
  - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5).
- Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori

Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Dari penjelasan Narasumber dan teori dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam tinjauan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo secara non yuridis sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP yang berlaku.

### **Faktor yang mempengaruhi tinjauan hukum terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak**

Menurut narasumber yang dalam hal ini sebagai staf ahli pidana Moh. Kulkif Alfian S.H bahwa faktor yang mempengaruhi tinjauan hukum terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan anak sebagai berikut :

- a. Umur anak

Sepanjang hidup manusia, mulai masih dalam kandungan, dilahirkan, dan kemudian sampai tua memperoleh sebutan yang berganti-ganti. Pergantian sebutan didasarkan pada usianya, dan merupakan fase-fase dalam perkembangan yang dilewati.

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1991) secara garis besar ada 5 fase perkembangan dalam hidup manusia Fase Prenatal (sebelum lahir) Fase Infant (bayi), yaitu fase perkembangan mulai lahir sampai umur 1-2 tahun. Mulai lahir sampai 4 minggu merupakan fase kelahiran atau neonatal. Fase Childhood (anak-anak), adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun sampai 10-12 tahun, fase ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu early childhood (anak kecil) antara 1-6 tahun, dan later childhood (anak besar) antara 6-12 tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara

lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496,497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531,532,536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan". Karena anak adalah penerus bangsa maka mereka harus di berikan perlindungan walaupun sudah melakukan kejahatan yang belum tentu mereka tau dan pahami bahwa kejahatan itu dapat merugikan orang lain Anak cacat atau sakit jiwa/ingatan.

Kondisi jiwa pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (dihukum) harus mengerti atau mengetahi akan nilai dari perbuatannya itu sehingga dapat mengerti akan akibat perbuatannya. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Pelaku juga harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Seseorang yang "jiwanya" cacat pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan (delik),dalam keadaan yang seperti itu, dihapuskan pemidanaan kepadanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa di samping kesalahannya ditiadakan, juga sifat melawan hukumnya ditiadakan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur hal itu di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:

1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,tidak dipidana.
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berkaitan dengan pasal tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Halaman 61 menerangkan; Terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Menurut Satochid Kartanegara (Halaman 207), Guna menentukan, bilamana orang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya itu maka dapat ditempuh beberapa cara yaitu: Biologis, yaitu dengan meninjau keadaan jiwa seseorang dan disamping itu meninjau hubungan antara perbuatan dengan jiwa si pelaku.

Demikianlah cara yang ditempuh oleh Pasal 44 untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sedang cara itu merupakan gabungan dari kedua cara tersebut, oleh karena Pasal 44 ditentukan syarat:

a. Jiwa yang tumbuh kurang/tidak sempurna (	gebreekkige ontwikkeling	);
b. Sakit ingatan (	zeikeljke storng zinjner verstandelihke vermogens	);

c..Anak yang melakukan tindakan karena terpaksa.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada alasan pembenar yang mana meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana namun ia tidak dapat dipidana. Yakni Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Daya paksa dalam bahasa Belanda disebut *overmacht* “Karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani.

Dari Pasal 48 KUHP, setelah diinterpretasikan secara luas, seseorang yang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari:

dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan, dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan, atau kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan. Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah yang lebih penting. Maka 34 terhadap “tindakan” untuk tidak melakukan yang lainnyaitu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Pelaku Tindak Pidana Namun Tidak Dapat Dipidana Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini: yang bersifat absolut Contohnya orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum. Yang bersifat relative

Contohnya si A ditodong dengan pistol oleh si B, lalu kemudian disuruh membakar rumah. Apabila si A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan.

Dalam pikiran, memang mungkin si A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya. Sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan Yang merupakan suatu keadaan darurat

Contoh lain misalnya: Untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pemadam kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun

anggota pasukan pemadam kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat.

Dari penjelasan narasumber dan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dari ketiga factor yang mempegaruhi tinjauan hukum terhadap putusan hakim di atas maka anak tidak berhak di pidana,walaupun mereka salah tetap saja hakim tidak boleh memberatkan sanksi terhadap anak, karena mereka adalah penerus masa depan Negara kita tercinta.

#### 4. KESIMPULAN

Tinjauan hukum atau pertimbangan hukum secara umum terbagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan non yuridis. Dan hakim yang menangani kasus tindak pidana pencurian adalah hakim anak yang sudah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut tinjauan yuridis Dalam empat kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sudah menjalani proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .Mulai dari proses penangkapan sampai dengan pemberian putusan.

Sedangkan tinjauan non Yuridis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan berdasarkan hati nurani hakim yang berdasarkan dari aspek sosiologis,psikologis dan antropologi dan berpedoman pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Faktor yang mempengaruhi tinjauan hukum terhadap putusan hakim terhadap dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu umur anak, anak yang cacat,dan anak melakukan tindak pidana karena terpaksa,karena dari ketiga faktor itu, hakim melihat dan mempertimbangkan putusan sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.





## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan. Mandar Maju
- M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHAP. Sinar Grafika Ahmad Rifai, Op.Cit,
- Yayasan Obor Indonesia, 2009. Panduan bantuan Hukum Indonesia: Pedoman andamemahami dan menyelesaikan masalah hukum
- Moljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Atmosudirjdo, Prajudi. 1991. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik) Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sudarto, Hukum Pidana I Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang 1990 Sudarto, Hukum Pidana I Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang 1990
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019. Bruggink, 2015. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- W.J.S. Poerdarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti. Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1993.
- Penerapan uitvoerbaar..., Heikhal A.S. Pane, FHUI, Universitas Indonesia
- M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003),
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124. 29
- Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (2019), 5(2):
- Azis Al Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian 26 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia, UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm 82 Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Bandung, Bina Cipta, 1996, h
- R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional Offset. Printing, 1980, hlm. 376; Restiana Pasaribu. 2018. Fight Narcotics With Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) 3(2):
- MUHLIS. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,

\* Web site: [www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id)



\* blogger:Disriani Latifah, SH, MH, M.Kn  
<http://www.google.co.id/=unsur+unsur+tindak+pidana+pencurian&ie=utf-8&oe=t&rls=org.mozilla:enUS:> diakses pada tanggal 8 desember 2019 Maxmanroe.com